



**PUTUSAN**

**Nomor 177 / Pid.Sus / 2018 / PN. SKB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>OPIK HIDAYATULLAH als ADOT bin IDRIS SUPENDI</b>
Tempat Lahir	:	Sukabumi
Umur/ Tanggal lahir	:	34 (Tahun) / 15 April 1985
Jenis Kelamin	:	Laki - Laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Cijambe Giraang Rt 20/10 Desa Sukaesmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal, sejak tanggal 30 Mei 2018 s.d. tanggal 18 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2018 s.d. tanggal 28 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2018 s.d. tanggal 14 Agustus 2018;
4. Hakim Ketua majelis, sejak tanggal 6 Agustus 2018 s.d. tanggal 4 September 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan tertanggal, sejak tanggal 5 September 2018 s.d. tanggal 3 November 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Said Erwin Darwis, SH dari Pos Bantuan Hukum PERADI pada Pengadilan Negeri Sukabumi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 177/Pen.Pid.Sus /2018/PN Skb ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Skb tanggal 06 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Skb tanggal 07 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN.Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **OPIK HIDAYATULLAH als ADOT bin IDRIS SUPENDI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan, menawarkan untuk dijual atau menjual Narkotika Golongan 1.*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OPIK HIDAYATULLAH als ADOT bin IDRIS SUPENDI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan, dan denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di bungkus kertas tissue warna putih dengan **berat 0,0955 gram;**
  - 1 (satu) unit handphone Merek SONY warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tertanggal 26 September 2018 yang pada pokoknya dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa OPIK HIDAYATULLOH Alias ADOT Bin IDRIS SUPENDI pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 Wib atau

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN.Skb



setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di Hotel Permata Hijau Kamar Nomor 104 Jalan Bhayangkara Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi SANDI MAULANA Alias MINYAK Bin ENDANG SUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan diminta untuk menyediakan Narkotika jenis kristal putih sabu sebanyak 0,20 gram atau seperempat gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga berniat untuk membeli narkotika sebanyak seperempat gram lalu terdakwa menghubungi Sdr. BATRE (belum tertangkap) untuk menanyakan narkotika tersebut dan setelah itu terdakwa diperintahkan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan cara di transfer ke no rekening 1831163882 A.n SOLEH sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa perintahkan kembali kepada saksi SANDI MAULANA Als MINYAK bin ENDANG SUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mentransfer ke no rekening tersebut dan sekira pukul 14.37 Wib SANDI MAULANA Als MINYAK bin ENDANG SUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberitahu terdakwa bahwa telah melakukan transfer sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Bank BCA Cabang Kota Paris Sukabumi. Sesudah pembayaran berhasil dilakukan lalu sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa mendapatkan arahan/petunjuk melalui SMS/pesan singkat yang isinya mengambil narkotika yang isinya pengambilan narkotika namun telah terdakwa hapus pesan singkat tersebut kemudian terdakwa berhasil mendapatkan narkotika sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Siliwangi kolam renang Prana Kelurahan Kebon Jati Kecamatan Cikole tepatnya di pinggir jalan dalam tumpukan kayu yang pada saat itu terdakwa dapatkan sebanyak 1 (satu) paket bungkus plastik krip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu didalam kertas tisu kemudian terdakwa bawa ketempat kost terdakwa dan terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian dan sekitar pukul 19.00 Wib di depan tempat kost milik terdakwa yang beralamat di Jalan Subang Jaya Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang Jaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi terdakwa serahkan Narkotika jenis Kristal putih sabu kepada saksi SANDI MAULANA Als MINYAK bin ENDANG SUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 1 (satu) paket bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu yang pada saat itu saksi SANDI MAULANA Als MINYAK bin ENDANG SUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menemui terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa masuk kembali ketempat kost terdakwa dan langsung menggunakan narkotika tersebut seorang diri sampai habis. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang berdiam di tempat kost, terdakwa mempunyai janji untuk bertemu dengan seorang teman wanita di Hotel Permata Hijau Kota Sukabumi di kamar No 104 dan tidak lama kemudian terdakwa dilakukan penggerebekan ke dalam kamar hotel kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Sony warna hitam yang terdakwa akui milik terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Sukabumi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0687 (nol koma satu dua tiga empat) gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 257 AP/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, terhadap shabu tersebut hasil pengujiannya adalah berkesimpulan :
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

- (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN.Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa OPIK HIDAYATULLOH Alias ADOT Bin IDRIS SUPENDI pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di Hotel Permata Hijau Kamar Nomor 104 Jalan Bhayangkara Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi SANDI MAULANA Alias MINYAK Bin ENDANG SUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan diminta untuk menyediakan Narkotika jenis kristal putih sabu sebanyak 0,20 gram atau seperempat gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menghubungi Sdr. BATRE (belum tertangkap) untuk menanyakan narkotika tersebut dan setelah itu terdakwa diperintahkan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan cara di transfer ke no rekening 1831163882 A.n SOLEH sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa perintahkan kembali kepada saksi SANDI MAULANA Als MINYAK bin ENDANG SUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mentransfer ke no rekening tersebut dan sekira pukul 14.37 Wib SANDI MAULANA Als MINYAK bin ENDANG SUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberitahu terdakwa bahwa telah melakukan transfer sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Bank BCA Cabang Kota Paris Sukabumi. Sesudah pembayaran berhasil dilakukan lalu sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa mendapatkan arahan/petunjuk melalui SMS/pesan singkat yang isinya mengambil narkotika yang isinya pengambilan narkotika namun telah terdakwa hapus pesan singkat tersebut kemudian terdakwa berhasil mendapatkan narkotika sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Siliwangi kolam renang Prana Kelurahan Kebon Jati Kecamatan Cikole tepatnya di pinggir jalan dalam tumpukan kayu yang pada saat itu terdakwa dapatkan sebanyak 1 (satu) paket bungkus plastik krip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu didalam kertas tisu kemudian terdakwa bawa ketempat kost terdakwa dan terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian dan sekitar pukul 19.00 Wib di depan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN.Skb



tempat kost milik terdakwa yang beralamat di Jalan Subang Jaya Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi terdakwa serahkan Narkotika jenis Kristal putih sabu kepada saksi SANDI MAULANA Als MINYAK bin ENDANG SUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 1 (satu) paket bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu yang pada saat itu saksi SANDI MAULANA Als MINYAK bin ENDANG SUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menemui terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa masuk kembali ketempat kost terdakwa dan langsung menggunakan narkotika tersebut seorang diri sampai habis. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang berdiam di tempat kost, terdakwa mempunyai janji untuk bertemu dengan seorang teman wanita di Hotel Permata Hijau Kota Sukabumi di kamar No 104 dan tidak lama kemudian terdakwa dilakukan penggerebekan ke dalam kamar hotel kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Sony warna hitam yang terdakwa akui milik terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Sukabumi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0687 (nol koma satu dua tiga empat) gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 257 AP/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, terhadap shabu tersebut hasil pengujiannya adalah berkesimpulan :
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. BRIPKA CEP YANDI :

- saksi menerangkan telah melakukan Penangkapan terhadap DPO kasus narkoba jenis kristal putih sabu yang dilakukan oleh Sdr. SANDI MAULANA als MINYAK bin ENDANG SUKRI sesuai dengan No LP/A/34/IV/2018/JBR/Res Smi Kota tanggal 11 April 2018 yaitu Sdr. OPIK HIDAYATULLOH als ADOT bin IDRIS SUPENDI yang pada saat dilakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018, sekira pukul 17.30 Wib di Hotel Permata Hijau kamar No 104 yang beralamat di Jalan Bhayangkara Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi.
- Saksi menerangkan bahwa peran terdakwa dalam tindak pidana Narkoba jenis kristal putih sabu tersebut yaitu telah menyerahkan secara langsung 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis kristal putih sabu dibungkus kertas tisu warna putih kepada Sdr. SANDI MAULANA als MINYAK bin ENDANG SUKRI yaitu pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 19.00 Wib di depan tempat kost milik tersangka yang beralamat di Jalan Subang Jaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis kristal putih sabu tersebut melalui Sdr. BATRE (belum tertangkap) dengan cara dibeli seharga Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis kristal putih sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Siliwangi kolam Renang Prana Kelurahan Kebin Jati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya dipinggir jalan dalam tumpukan kayu sebanyak 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening berisikan Narkoba jenis kristal putih sabu didalam kertas tisu.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa mengakui tidak mengetahui keberadaan Sdr. BATRE (belum tertangkap) namun yang terdakwa ketahui Sdr. . BATRE (belum tertangkap) sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kosambi Cirebon kasus Narkoba jenis daun ganja kering.
- Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam menjadi perantara narkoba jenis kristal putih sabu kepada Sdr. SANDI MAULANA als MINYAK bin ENDANG SUKRI untuk membantu dalam mendapatkan Narkoba jenis kristal putih sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa **membenarkan seluruh keterangan saksi.**

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN.Skb



**2. BRIGADIR SARIANTO :**

- Saksi menerangkan telah melakukan Penangkapan terhadap DPO kasus narkoba jenis kristal putih sabu yang dilakukan oleh Sdr. SANDI MAULANA als MINYAK bin ENDANG SUKRI sesuai dengan No LP/A/34/IV/2018/JBR/Res Smi Kota tanggal 11 April 2018 yaitu Sdr. OPIK HIDAYATULLOH als ADOT bin IDRIS SUPENDI yang pada saat dilakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018, sekira pukul 17.30 Wib di Hotel Permata Hijau kamar No 104 yang beralamat di Jalan Bhayangkara Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi.
- Saksi menerangkan bahwa peran terdakwa dalam tindak pidana Narkoba jenis kristal putih sabu tersebut yaitu telah menyerahkan secara langsung 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis kristal putih sabu dibungkus kertas tisu warna putih kepada Sdr. SANDI MAULANA als MINYAK bin ENDANG SUKRI yaitu pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 19.00 Wib di depan tempat kost milik tersangka yang beralamat di Jalan Subang Jaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis kristal putih sabu tersebut melalui Sdr. BATRE (belum tertangkap) dengan cara dibeli seharga Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis kristal putih sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Siliwangi kolam Renang Prana Kelurahan Kebin Jati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya dipinggir jalan dalam tumpukan kayu sebanyak 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening berisikan Narkoba jenis kristal putih sabu didalam kertas tisu.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa mengakui tidak mengetahui keberadaan Sdr. BATRE (belum tertangkap) namun yang terdakwa ketahui Sdr. . BATRE (belum tertangkap) sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kosambi Cirebon kasus Narkoba jenis daun ganja kering.
- Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam menjadi perantara narkoba jenis kristal putih sabu kepada Sdr. SANDI MAULANA als MINYAK bin ENDANG SUKRI untuk membantu dalam mendapatkan Narkoba jenis kristal putih sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa **membenarkan seluruh keterangan saksi;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi SANDI MAULANA Alias MINYAK Bin ENDANG SUKRI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan diminta untuk menyediakan Narkotika jenis kristal putih sabu sebanyak 0,20 gram atau seperempat gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga berniat untuk membeli narkotika sebanyak seperempat gram lalu terdakwa menghubungi Sdr. BATRE (belum tertangkap) untuk menanyakan narkotika tersebut dan setelah itu terdakwa diperintahkan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan cara di transfer ke no rekening 1831163882 A.n SOLEH sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa perintahkan kembali kepada saksi SANDI MAULANA Als MINYAK bin ENDANG SUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mentransfer ke no rekening tersebut dan sekira pukul 14.37 Wib SANDI MAULANA Als MINYAK bin ENDANG SUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberitahu terdakwa bahwa telah melakukan transfer sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Bank BCA Cabang Kota Paris Sukabumi. Sesudah pembayaran berhasil dilakukan lalu sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa mendapatkan arahan/petunjuk melalui SMS/pesan singkat yang isinya mengambil narkotika yang isinya pengambilan narkotika namun telah terdakwa hapus pesan singkat tersebut kemudian terdakwa berhasil mendapatkan narkotika sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Siliwangi kolam renang Prana Kelurahan Kebon Jati Kecamatan Cikole tepatnya di pinggir jalan dalam tumpukan kayu yang pada saat itu terdakwa dapatkan sebanyak 1 (satu) paket bungkus plastik krip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu didalam kertas tisu kemudian terdakwa bawa ketempat kost terdakwa dan terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian dan sekitar pukul 19.00 Wib di depan tempat kost milik terdakwa yang beralamat di Jalan Subang Jaya Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi terdakwa serahkan Narkotika jenis Kristal putih sabu kepada saksi SANDI MAULANA Als MINYAK bin ENDANG SUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 1 (satu) paket bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu yang pada saat itu saksi SANDI MAULANA Als MINYAK bin ENDANG SUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menemui terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa masuk kembali ketempat kost terdakwa dan langsung menggunakan narkotika tersebut seorang diri sampai habis. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang berdiam di tempat kost, terdakwa mempunyai janji untuk bertemu dengan seorang teman wanita di

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Permata Hijau Kota Sukabumi di kamar No 104 dan tidak lama kemudian terdakwa dilakukan penggerebekan ke dalam kamar hotel kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Sony warna hitam yang terdakwa akui milik terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Sukabumi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0687 (nol koma satu dua tiga empat) gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 257 AP/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, terhadap shabu tersebut hasil pengujiannya adalah berkesimpulan :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di bungkus kertas tissue warna putih dengan **berat 0,0955 gram.**
- 1 (satu) unit handphone Merek SONY warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 257

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AP/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, terhadap shabu tersebut hasil pengujiannya adalah berkesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "geen straf zonder schuld", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
  2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
  3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan orang Saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri dan keterangan Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi SANDI MAULANA Alias MINYAK Bin ENDANG SUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan diminta untuk menyediakan Narkotika jenis kristal putih sabu sebanyak 0,20 gram atau seperempat gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga berniat untuk membeli narkotika sebanyak seperempat gram lalu terdakwa menghubungi Sdr. BATRE (belum tertangkap) untuk menanyakan narkotika tersebut dan setelah itu terdakwa diperintahkan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan cara di transfer ke no rekening 1831163882 A.n SOLEH sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa perintahkan kembali kepada saksi SANDI MAULANA Als MINYAK bin ENDANG SUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mentransfer ke no rekening tersebut dan sekira pukul 14.37 Wib SANDI MAULANA Als MINYAK bin ENDANG SUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberitahu terdakwa bahwa telah melakukan transfer sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Bank BCA Cabang Kota Paris Sukabumi. Sesudah pembayaran berhasil dilakukan lalu sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa mendapatkan arahan/petunjuk melalui SMS/pesan singkat yang isinya mengambil narkotika yang isinya pengambilan narkotika namun telah terdakwa hapus pesan singkat tersebut kemudian terdakwa berhasil mendapatkan narkotika sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Siliwangi kolam renang Prana Kelurahan Kebon Jati Kecamatan Cikole tepatnya di pinggir jalan dalam tumpukan kayu yang pada saat itu terdakwa dapatkan sebanyak 1 (satu) paket bungkus plastik krip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu didalam kertas tisu kemudian terdakwa bawa ketempat kost terdakwa dan terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian dan sekitar pukul 19.00 Wib di depan tempat kost milik terdakwa yang beralamat di Jalan Subang Jaya Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi terdakwa serahkan Narkotika jenis Kristal putih sabu kepada saksi SANDI MAULANA Als MINYAK bin ENDANG SUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 1 (satu) paket bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu yang pada saat itu saksi SANDI MAULANA Als MINYAK bin ENDANG SUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menemui terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa masuk kembali

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN.Skb



ketempat kost terdakwa dan langsung menggunakan narkoba tersebut seorang diri sampai habis. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang berdiam di tempat kost, terdakwa mempunyai janji untuk bertemu dengan seorang teman wanita di Hotel Permata Hijau Kota Sukabumi di kamar No 104 dan tidak lama kemudian terdakwa dilakukan penggerebekan ke dalam kamar hotel kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Sony warna hitam yang terdakwa akui milik terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Sukabumi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0687 (nol koma satu dua tiga empat) gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 257 AP/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, terhadap shabu tersebut hasil pengujiannya adalah berkesimpulan :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum bersifat alternatif maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa;



b. Tanpa hak atau melawan hukum telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan, menawarkan untuk dijual atau menjual Narkotika Golongan 1.

**Ad.1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijkepersoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **OPIK HIDAYATULLAH als ADOT bin IDRIS SUPENDI** di mana pada persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan tidak sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storingder verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerimadan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan,serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan kami buktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti atau terpenuhi.

**Ad.2. b. Tanpa hak atau melawan hukum telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan, menawarkan untuk dijual atau menjual Narkotika Golongan 1;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka didapatkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi SANDI MAULANA Alias MINYAK Bin ENDANG SUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan diminta untuk menyediakan Narkotika jenis kristal putih sabu sebanyak 0,20 gram atau seperempat gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga berniat untuk membeli narkotika sebanyak seperempat gram lalu terdakwa menghubungi Sdr. BATRE (belum tertangkap) untuk menanyakan narkotika tersebut dan setelah itu terdakwa diperintahkan untuk melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran terlebih dahulu dengan cara di transfer ke no rekening 1831163882 A.n SOLEH sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa perintahkan kembali kepada saksi SANDI MAULANA Als MINYAK bin ENDANG SUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mentransfer ke no rekening tersebut dan sekira pukul 14.37 Wib SANDI MAULANA Als MINYAK bin ENDANG SUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberitahu terdakwa bahwa telah melakukan transfer sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Bank BCA Cabang Kota Paris Sukabumi. Sesudah pembayaran berhasil dilakukan lalu sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa mendapatkan arahan/petunjuk melalui SMS/pesan singkat yang isinya mengambil narkotika yang isinya pengambilan narkotika namun telah terdakwa hapus pesan singkat tersebut kemudian terdakwa berhasil mendapatkan narkotika sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Siliwangi kolam renang Prana Kelurahan Kebon Jati Kecamatan Cikole tepatnya di pinggir jalan dalam tumpukan kayu yang pada saat itu terdakwa dapatkan sebanyak 1 (satu) paket bungkus plastik krip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu didalam kertas tisu kemudian terdakwa bawa ketempat kost terdakwa dan terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian dan sekitar pukul 19.00 Wib di depan tempat kost milik terdakwa yang beralamat di Jalan Subang Jaya Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi terdakwa serahkan Narkotika jenis Kristal putih sabu kepada saksi SANDI MAULANA Als MINYAK bin ENDANG SUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 1 (satu) paket bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu yang pada saat itu saksi SANDI MAULANA Als MINYAK bin ENDANG SUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menemui terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa masuk kembali ketempat kost terdakwa dan langsung menggunakan narkotika tersebut seorang diri sampai habis. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang berdiam di tempat kost, terdakwa mempunyai janji untuk bertemu dengan seorang teman wanita di Hotel Permata Hijau Kota Sukabumi di kamar No 104 dan tidak lama kemudian terdakwa dilakukan penggerebekan ke dalam kamar hotel kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Sony warna hitam yang terdakwa akui milik terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Sukabumi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN.Skb



- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0687 (nol koma satu dua tiga empat) gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 257 AP/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, terhadap shabu tersebut hasil pengujiannya adalah berkesimpulan :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di bungkus kertas tissue warna putih dengan **berat 0,0955 gram**;
- 1 (satu) unit handphone Merek SONY warna hitam;

yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

### Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika ;

### Keadaan yang meringankan:

- ✓ Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa OPIK HIDAYATULLAH als ADOT bin IDRIS SUPENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I sebagaimana dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN.Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (enam) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terhadap Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di bungkus kertas tissue warna putih dengan berat 0,0955 gram;
    - 1 (satu) unit handphone Merek SONY warna hitam;
    - Dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari RABU, tanggal 03 Oktober 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh JUNITA PANCAWATI, SH.,MH selaku Hakim Ketua Sidang, SUSI PANGARIBUAN, SH.,MH dan TRI HANDAYANI, SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan para anggota serta dibantu oleh DODI KUSTIADI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi yang dihadiri oleh RIANAH MADJID, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUSI PANGARIBUAN SH.,MH

JUNITA PANCAWATI, SH., MH

TRI HANDAYANI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN.Skb

